

Bulukumba Diganjar BI Atas Pembayaran Nontunai yang Melejit



Sumber gambar:

<https://radarselatan.fajar.co.id/2024/04/01/271-pengendara-di-bulukumba-terjaring-tilang-elektronik-begini-mekanismenya/>

Dalam sebuah langkah revolusioner menuju transparansi dan efisiensi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba diganjar Bank Indonesia (BI) atas pembayaran pajak secara nontunai yang melejit selama tahun 2023. Prestasi ini diungkapkan dalam Asistensi Championship 2024 yang diselenggarakan oleh BI di Hotel Aryaduta Bali, pada 17–21 April 2024.

Sebelumnya, serangkaian kasus penyalahgunaan dana pajak di Bulukumba, khususnya terkait PBB-P2 dan Pajak Reklame, telah mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola pajak. Sebagai tanggapan, Pemkab Bulukumba melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkenalkan aplikasi SIMPADA (Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) pada awal 2022, menggantikan sistem manual yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Bahkan, terjalinnya kerja sama dengan Bank Sulselbar memungkinkan pengelolaan sembilan jenis pajak melalui SIMPADA, termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lainnya. Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang merupakan turunan dari Kementerian Keuangan, juga digunakan untuk mengelola PBB dan BPHTB secara digital.

Untuk mengatasi tantangan literasi finansial dan memulihkan kepercayaan publik, Bapenda Bulukumba juga menciptakan program Simbol (Sistem Bayar Online), yang telah mendapatkan penghargaan dari BI Perwakilan Sulawesi Selatan, menempatkannya pada peringkat kelima dalam Program Inovasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sulawesi Selatan.

Sejak peluncurannya pada pertengahan 2023, Simbol telah memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan penerimaan pajak nontunai, khususnya PBB-P2. Pembayaran melalui QRIS meningkat dari Rp 73 juta di tahun 2022 menjadi Rp 984 juta di tahun 2023, sementara pembayaran melalui mobile banking dan e-commerce juga menunjukkan peningkatan yang substansial.

Penyaluran SPPT PBB pada Juni 2023 menjadi titik awal sosialisasi program Simbol, dengan kegiatan yang dijadwalkan selama 2 hari 1 malam di setiap kecamatan. Sasaran sosialisasi adalah aparat desa/kelurahan yang berperan penting dalam penagihan PBB. Metode sosialisasi melibatkan penjelasan rinci tentang mekanisme pembayaran pajak, mulai dari pengecekan jumlah pajak hingga proses pembayaran nontunai.

“Filosofi Simbol bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi di Era 4.0. Menjadikan layanan pajak lebih cepat, mudah, dan ekonomis sehingga tujuan pemerintah daerah menuju kemandirian fiskal dapat segera dicapai,” kata Pelaksana Program Simbol dari Bapenda Bulukumba Andi Nurhidayat, di sela-sela acara tersebut, dikutip Pajak.com, Jumat (19/04).

Andi bilang, inovasi ini diharapkan dapat meminimalkan kebocoran dalam pengelolaan pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak di Kabupaten Bulukumba. Ke depannya, Simbol akan berkembang menjadi aplikasi digital yang menyatukan berbagai kanal pembayaran, memudahkan warga dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sumber Berita :

1. <https://www.pajak.com/pajak/bulukumba-diganjar-bi-atas-pembayaran-pajak-nontunai-yang-melejit/> 19 April 2024.
2. <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/04/01/271-pengendara-di-bulukumba-terjaring-tilang-elektronik-begini-mekanismenya/> 1 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:
 - f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat

dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.